



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RANDI ANDIKA BIN AHMAD ANSORI;
2. Tempat lahir : Rantau pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds tebing tinggi kec. Muko-muko bathin VII kab. Bungo / Ds Rantau Pandan kec. Rantau pandan Kab. Bungo prov jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Randi Andika Bin Ahmad Ansori ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasehat Hukum Imanuel Purba, S.H., Rinaldi, S.H., Juliandi Hasundungan Dolok Saribu, S.H.,M.H.,Zasramansyah, S.H., Orde Prianata, S.H., Rati Indriani, S.H., M.H., Zulpadli., S.H., Eko Julianto., S.H.,M.H., Dan Okta Eri Cahyadi., S.H., yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi,

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT011, RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III (tiga), Kabupaten Bungo, sebagai Para Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan ini berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb tertanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RANDI ANDIKA Bin AHMAD ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RANDI ANDIKA Bin AHMAD ANSORI** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol pembersih lantai merk VIXAL 175 ml.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit motor Yamaha GRAND FILANO LUX Nopol: BH 6480 UP dengan Noka: MH3SEK610PJ051216 Nosin: E34KE0051217;
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO type A502020 Warna Putih dengan No. IMEI 1863901042719158, IMEI 2 863901042719141;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Sepatu cath merk LEGAS warna merah kombinasi putih.

Dikembalikan kepada Saksi JIMMY BANI SUSANTO Bin NURSALIM (Alm.).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia sebelum memberikan putusan akhir kepada terdakwa agar mempertimbangkan:

Kedadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar
3. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya yaitu ANAK saksi Habibullah Al Hafis Bin Alius.
4. Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
5. Bahwa Terdakwa masih berusia muda di harapkan kemudian hari dapat merubah sikap dan prilakunya;
6. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal Yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban ENNI FASDIANA (Almh) meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
3. Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* untuk menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan **Terdakwa RANDI ANDIKA Bin AHMAD ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil Barang sesuatu, Yang seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap**

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



orang, Dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RANDI ANDIKA Bin AHMAD ANSORI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol pembersih lantai merk VIXAL 175 ml

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Motor Yamaha GRAND FILANO LUX Nopol: BH 6480 UP dengan NOKA:MH3SEK610PJ051216 Nosin: E34KE0051217;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO type A50 2020 warna putih dengan No. IMEI 1863901042719158, IMEI 2 863901042719141;

- 1 (satu) pasang sepatu cath merk LEGAS warna merah kombinasi putih;

Dikembalikan kepada saksi JIMMY BANI SUSANTO Bin NURSALIN (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

ATAU

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RANDI ANDIKA Bin AHMAD ANSORI (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi WANDA HAMIDAH ROZA Binti SUAKI, Terdakwa berpamitan kepada Saksi WANDA untuk pergi mencari uang dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya rujuk dengan Saksi WANDA kemudian pada sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa menggadaikan Handphone Terdakwa merek OPPO warna putih kepada saudara AMRAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pada sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa dan Saksi WANDA tidak bisa satu rumah karena sudah jatuh talak, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI Als CIK ADE Bin M. SAYUTI yang merupakan adik kandung dari Korban ENNI FASDIANA dan di sana Terdakwa duduk bersama Saksi FAJRI dan Saudara AJRIN, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa tidak akan pulang malam ini karena akan mencari uang;

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi FAJRI yang pada saat itu bersama dengan Saudara AJRIN, tak lama kemudian Saksi FAJRI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pergi berjalan kaki pulang ke rumah, sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya lewat belakang dan pada saat itu Terdakwa melihat pagar seng yang merupakan pembatas antara rumah Terdakwa dan Korban ENNI FASDIANA terbuka dan disanalah timbul niat

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban ENI FASDIANA, kemudian Terdakwa masuk melalui celah pagar seng yang terbuka tersebut dan ketika sampai di pintu bagian belakang rumah Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan di sebelah pintu tersebut terdapat jendela yang mana kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang yang terletak di sebelah pintu rumah Korban ENNI FASDIANA, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membuka kunci pada pintu belakang rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA yang terletak di dalam ruangan yang merangkap dapur di dekat teras samping rumah bagian dalam tepatnya di sebelah rak sepatu, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip dari balik tirai kamar dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA belum tertidur dan sedang bermain handphone dalam posisi berbaring di atas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih Korban ENNI FASDIANA pada bagian perut dan dada Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa langsung mencekik leher Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih sekira 2 (dua) menit hingga Korban ENNI FASDIANA tak sadarkan diri dan tidak melakukan perlawanan lagi, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengganti baju dikarenakan baju yang Terdakwa pakai sudah basah karena keringat, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi WANDA akan pergi lagi, kemudian pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI dan disana Terdakwa main judi slot hingga pukul 05.15 WIB dan setelah saldo judi slot Terdakwa habis, Terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengambil jaket dan celana panjang dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa akan pergi lagi untuk mencari uang dan Terdakwa mengatakan untuk jangan mencari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi kembali ke rumah Korban ENNI FASDIANA untuk mengecek keadaan Korban ENNI FASDIANA masih bernapas atau tidak, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban ENNI FASDIANA dan melihat Korban ENNI FASDIANA masih dalam posisi tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengecek pernapasan dari Korban ENNI FASDIANA dengan cara menempelkan jari telunjuk Terdakwa ke hidung Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA masih bernapas, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban ENNI FASDIANA, yang mana Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi yang terletak di luar kamar Korban ENNI FASDIANA dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cairan pembersih VIXAL lalu membawanya ke kamar Korban ENNI FASDIANA, setelah itu Terdakwa membuka tutup botol cairan pembersih VIXAL tersebut kemudian Terdakwa memaksakan Korban ENNI FASDIANA meminum cairan pembersih VIXAL tersebut dengan cara menuangkan cairan pembersih VIXAL tersebut ke dalam mulut Korban ENNI FASDIANA secara paksa sampai mulut Korban ENNI FASDIANA penuh dengan cairan pembersih VIXAL tersebut, pada saat itu juga ada cairan pembersih VIXAL yang mengenai bagian mata kiri Korban ENNI FASDIANA dan melihat hal itu Terdakwa mengelap mata Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kapas yang ditemukannya di meja di sebelah kasur Korban ENNI FASDIANA, setelah Terdakwa yakin Korban ENNI FASDIANA telah meninggal kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 502020 warna putih yang terletak di atas kasur di sebelah kanan Korban ENNI FASDIANA, dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA di dalam dompet milik Korban ENNI FASDIANA yang berada di dalam lemari di samping kasur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar Korban ENNI FASDIANA ke bagian belakang rumah yaitu di bagian dapur tempat sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA berada dan disitu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu cath merek Legas warna merah berkombinasikan putih yang terletak di rak sepatu di ruangan yang merangkap dapur di samping sepeda motor

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Korban ENNI FASDIANA berada, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

Selanjutnya pada sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang di jalan melewati simpang Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA yang Terdakwa ambil, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi EDWAR ROZA Bin HASAN di simpang Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi ROZA bahwa Terdakwa hendak Pelayang untuk menggadaikan motor, lalu Saksi ROZA mengatakan kepada Terdakwa jika ingin menggadaikan motor ke Dusun Lubuk Landai saja pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ROZA langsung menuju ke sana, dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi ROZA pergi ke Sungai Gambir dan duduk di tepi Sungai bersama dengan Saudara SALEH, Saudara BUL ROZA dan Saudara ADAM HURI, tak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara ADAM HURI pergi ke Lubuk Landai untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun sesampainya di rumah Saudara SAFAR motor tersebut di tukar tambah dengan motor SCOOPY warna Abu-Abu dan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah selesai bertransaksi Terdakwa kembali ke tepi sungai di sungai gambir dan disana Terdakwa memberi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 502020 warna Putih milik Korban ENNI FASDIANA kepada Saksi ROZA dengan tujuan untuk menginstal ulang hp tersebut dan Terdakwa memberikan upah berupa uang sebesar Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROZA;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HUSIN S Bin SALEH (Alm.) bersama dengan Saksi ZARNUBI Bin H. BURHANUDIN (Alm.) dan Saksi ISMAIL ADRI Bin MAHMUD A. (Alm.) di perintahkan oleh Camat Rantau Pandan atas nama Saudara SIROJUDIN, S.Pd, untuk mencari Korban ENNI

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASDIANA yang mana Korban adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kecamatan Rantau Pandan, dan Korban ENNI FASDIANA sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas tanpa ada keterangan, atas dasar hal tersebut Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL pergi ke rumah Saksi ENI FASDIANA dan sesampainya di sana mereka memanggil Korban ENNI FASDIANA dari luar rumah Korban tapi tidak ada respon, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL mengecek ke pintu samping rumah di bagian belakang dan mendapati bahwa pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL membuka pintu tersebut dan melihat sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA tidak ada, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL kembali memanggil Korban ENNI FASDIANA namun tidak ada respon juga, karena Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL merasa tidak enak untuk masuk ke dalam rumah Korban ENNI FASDIANA yang merupakan seorang perempuan maka Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL meminta bantuan kepada tetangga Korban ENNI FASDIANA yaitu Saksi MUSTIKA WATI Binti KARIM (Alm.) yang merupakan ibu dari Terdakwa dan masih bersaudara dengan Korban ENNI FASDIANA untuk masuk ke dalam rumah Korban kemudian Saksi MUSTIKA masuk ke rumah Korban ENNI FASDIANA melalui pintu samping yang pada saat itu tidak terkunci lalu Saksi MUSTIKA memanggil-manggil Korban ENNI FASDIANA namun tidak ada jawaban kemudian Saksi MUSTIKA mencari hingga ke ruang depan bagian dalam rumah Korban namun tidak ada, lalu Saksi MUSTIKA melihat ke dalam kamar korban dan pada saat itu Saksi MUSTIKA melihat Korban ENNI FASDIANA dalam keadaan terbujur kaku terbaring diatas kasur lalu Saksi MUSTIKA menghidupkan lampu kamar Korban dan Saksi MUSTIKA melihat ada cairan berwarna merah yang keluar dari hidung Korban dan Saksi MUSTIKA melihat 1 (satu) buah botol cairan pembersih lantai merk VIXAL berada disamping Korban ENI FASDIANA, melihat hal tersebut Saksi MUSTIKA berteriak sa tidak lama kemudian warga berdatangan ke rumah Korban ENI FASDIANA;

Kemudian Saksi ASTRI DEWI ARLIN Binti M. SARGAWI (Alm.) yang merupakan dokter sekaligus Kepala Puskesmas Rantau Pandan dijemput oleh perawat atas nama Saudara SAHUDI Als. BONCEL

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengecek korban ENI FASDIANA, dan ketika Saksi ASTRI sampai di rumah korban, saksi ASTRI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Korban ENNI FASDIANA yang mana pada saat itu Saksi ASTRI melihat berupa cairan berwarna merah yang keluar dari ke dua lubang hidung Korban ENNI FASDIANA serta ada cairan bening disudut bibir korban ENI FASDIANA, dan Saksi ASTRI melihat urat nadi yang terlihat lebih jelas kemudian saksi ENI FASDIANA meraba nadi korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan terhadap Korban, setelah itu Saksi ASTRI mengecek mata korban menggunakan senter penlight dan terlihat oleh Saksi ASTRI bahwa pada mata kiri korban tampak lebam dan setelah saksi ASTRI buka kelopak mata korban ada berupa pendarahan, kemudian saksi ASTRI melihat melihat 1 (satu) buah botol cairan pembersih lantai merk VIXAL yang berada di samping tubuh korban, kemudian setelah itu saksi langsung keluar rumah korban;

Selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai kembali di Rantau Pandan dan Terdakwa melihat rumah Korban ENNI FASDIANA telah ramai oleh Masyarakat sekitar yang baru mengetahui bahwa Korban ENNI FASDIANA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan Terdakwa kembali ke rumah, pada saat itu juga Terdakwa sempat membantu menggali kubur untuk pemakaman Korban ENNI FASDIANA dan mengikuti proses pemakaman Korban ENNI FASDIANA tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Rantau Pandan dan selanjutnya Terdakwa dibawa guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/146/PKM-RP/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 pemeriksaan terhadap Korban atas nama ENNI FASDIANA Binti SAYUTI (Alm.) yang dibuat dan ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Rantau Pandan atas nama dr. ASTRI DEWI ARLIN, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar
 1. Label :
 - Tidak ada;
 2. Pembungkus jenazah :
 - Tidak ada;
 3. Benda di samping jenazah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol vial berwarna biru muda dengan tutup berwarna orange;
- 4. Pakaian :
 - Daster batik lengan pendek warna dongker dengan motif warna toska, panjang selutut;
- 5. Perhiasan :
 - Gelang manik-manik dan gelang warna rose gold di pergelangan tangan kiri;
- 6. Tanda Kematian :
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna merah keunguan;
 - Kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk;
- 7. Pemeriksaan Rambut :
 - Rambut kepala warna hitam, ikal pendek;
- 8. Pemeriksaan Mata :
 - Kedua mata tertutup;
 - Selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih kekuningan;
 - Selaput lendir kelopak mata kiri terdapat pendarahan;
- 9. Pemeriksaan Hidung :
 - Bentuk mancung;
 - Dari kedua lubang hidung keluar cairan merah;
- 10. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :
 - Mulut tertutup;
 - Ada sedikit cairan bening disudut mulut kanan dan kiri;
- 11. Identifikasi umum :
 - Jenazah adalah seorang wanita, warna kulit kuning langsung, umur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun;
- 12. Luka-luka :
 - Pada pipi kanan terdapat kulit yang mengelupas ukuran nol koma lima;
 - Pada sekitar mata kiri ada lebam.

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Pada jenazah perempuan, berumur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1508-KM-20052024-0012 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang atas nama ENNI FASDIANA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1508034201720001 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Drs. TOTO TOHIRUDIN Nip.196612071994031006.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RANDI ANDIKA Bin AHMAD ANSORI (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi WANDA HAMIDAH ROZA Binti SUAKI, Terdakwa berpamitan kepada Saksi WANDA untuk pergi mencari uang dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya rujuk dengan Saksi WANDA kemudian pada sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa menggadaikan Handphone Terdakwa merek OPPO warna putih kepada saudara AMRAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Pada sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa dan Saksi

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



WANDA tidak bisa satu rumah karena sudah jatuh talak, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI Als CIK ADE Bin M. SAYUTI yang merupakan adik kandung dari Korban ENNI FASDIANA dan di sana Terdakwa duduk bersama Saksi FAJRI dan Saudara AJRIN, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa tidak akan pulang malam ini karena akan mencari uang;

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi FAJRI yang pada saat itu bersama dengan Saudara AJRIN, tak lama kemudian Saksi FAJRI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pergi berjalan kaki pulang ke rumah, sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya lewat belakang dan pada saat itu Terdakwa melihat pagar seng yang merupakan pembatas antara rumah Terdakwa dan Korban ENNI FASDIANA terbuka dan disanalah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban ENI FASDIANA, kemudian Terdakwa masuk melalui celah pagar seng yang terbuka tersebut dan ketika sampai di pintu bagian belakang rumah Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan di sebelah pintu tersebut terdapat jendela yang mana kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang yang terletak di sebelah pintu rumah Korban ENNI FASDIANA, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membuka kunci pada pintu belakang rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA yang terletak di dalam ruangan yang merangkap dapur di dekat teras samping rumah bagian dalam tepatnya di sebelah rak sepatu, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip dari balik tirai kamar dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA belum tertidur dan sedang bermain handphone dalam posisi berbaring di atas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih Korban ENNI FASDIANA pada bagian perut dan dada Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa langsung mencekik leher Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



sekira 2 (dua) menit hingga Korban ENNI FASDIANA tak sadarkan diri dan tidak melakukan perlawanan lagi, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengganti baju dikarenakan baju yang Terdakwa pakai sudah basah karena keringat, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi WANDA akan pergi lagi, kemudian pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI dan disana Terdakwa main judi slot hingga pukul 05.15 WIB dan setelah saldo judi slot Terdakwa habis, Terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengambil jaket dan celana panjang dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa akan pergi lagi untuk mencari uang dan Terdakwa mengatakan untuk jangan mencari Terdakwa;

Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi kembali ke rumah Korban ENNI FASDIANA untuk mengecek keadaan Korban ENNI FASDIANA masih bernapas atau tidak, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban ENNI FASDIANA dan melihat Korban ENNI FASDIANA masih dalam posisi tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengecek pernapasan dari Korban ENNI FASDIANA dengan cara menempelkan jari telunjuk Terdakwa ke hidung Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA masih bernapas, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban ENI FASDIANA, yang mana Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi yang terletak di luar kamar Korban ENNI FASDIANA dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cairan pembersih VIXAL lalu membawanya ke kamar Korban ENI FASDIANA, setelah itu Terdakwa membuka tutup botol cairan pembersih VIXAL tersebut kemudian Terdakwa memaksakan Korban ENNI FASDIANA meminum cairan pembersih VIXAL tersebut dengan cara menuangkan cairan pembersih VIXAL tersebut ke dalam mulut Korban ENNI FASDIANA secara paksa sampai mulut Korban ENNI FASDIANA penuh dengan cairan pembersih VIXAL tersebut, pada saat itu juga ada cairan pembersih VIXAL yang mengenai bagian mata kiri Korban ENNI FASDIANA dan melihat hal itu Terdakwa mengelap mata Korban ENNI FASDIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kapas yang ditemukannya di meja di sebelah kasur Korban ENI FASDIANA, setelah Terdakwa yakin Korban ENNI FASDIANA telah meninggal kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 502020 warna putih yang terletak di atas kasur di sebelah kanan Korban ENI FASDIANA, dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA di dalam dompet milik Korban ENNI FASDIANA yang berada di dalam lemari di samping kasur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar Korban ENNI FASDIANA ke bagian belakang rumah yaitu di bagian dapur tempat sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA berada dan disitu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu cath merek Legas warna merah berkombinasikan putih yang terletak di rak sepatu di ruangan yang merangkap dapur di samping sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA berada, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

Selanjutnya pada sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang di jalan melewati simpang Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA yang Terdakwa ambil, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi EDWAR ROZA Bin HASAN di simpang Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi ROZA bahwa Terdakwa hendak Pelayang untuk menggadaikan motor, lalu Saksi ROZA mengatakan kepada Terdakwa jika ingin menggadaikan motor ke Dusun Lubuk Landai saja pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ROZA langsung menuju ke sana, dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi ROZA pergi ke Sungai Gambir dan duduk di tepi Sungai bersama dengan Saudara SALEH, Saudara BUL ROZA dan Saudara ADAM HURI, tak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara ADAM HURI pergi ke Lubuk Landai untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah Saudara SAFAR motor tersebut di tukar tambah dengan motor SCOOPY warna Abu-Abu dan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah selesai bertransaksi Terdakwa kembali ke tepi sungai di sungai gambir dan disana Terdakwa memberi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 502020 warna Putih milik Korban ENNI FASDIANA kepada Saksi ROZA dengan tujuan untuk menginstal ulang hp tersebut dan Terdakwa memberikan upah berupa uang sebesar Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROZA;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HUSIN S Bin SALEH (Alm.) bersama dengan Saksi ZARNUBI Bin H. BURHANUDIN (Alm.) dan Saksi ISMAIL ADRI Bin MAHMUD A. (Alm.) di perintahkan oleh Camat Rantau Pandan atas nama Saudara SIROJUDIN, S.Pd, untuk mencari Korban ENNI FASDIANA yang mana Korban adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kecamatan Rantau Pandan, dan Korban ENNI FASDIANA sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas tanpa ada keterangan, atas dasar hal tersebut Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL pergi ke rumah Saksi ENI FASDIANA dan sesampainya di sana mereka memanggil Korban ENNI FASDIANA dari luar rumah Korban tapi tidak ada respon, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL mengecek ke pintu samping rumah di bagian belakang dan mendapati bahwa pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL membuka pintu tersebut dan melihat sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA tidak ada, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL kembali memanggil Korban ENNI FASDIANA namun tidak ada respon juga, karena Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL merasa tidak enak untuk masuk ke dalam rumah Korban ENNI FASDIANA yang merupakan seorang perempuan maka Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL meminta bantuan kepada tetangga Korban ENNI FASDIANA yaitu Saksi MUSTIKA WATI Binti KARIM (Alm.) yang merupakan ibu dari Terdakwa dan masih bersaudara dengan Korban ENNI FASDIANA untuk masuk ke dalam rumah Korban kemudian Saksi MUSTIKA masuk ke rumah Korban ENNI FASDIANA melalui pintu samping yang pada saat itu tidak terkunci lalu Saksi MUSTIKA memanggil-manggil Korban ENNI FASDIANA namun tidak

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



ada jawaban kemudian Saksi MUSTIKA mencari hingga ke ruang depan bagian dalam rumah Korban namun tidak ada, lalu Saksi MUSTIKA melihat ke dalam kamar korban dan pada saat itu Saksi MUSTIKA melihat Korban ENNI FASDIANA dalam keadaan terbujur kaku terbaring diatas kasur lalu Saksi MUSTIKA menghidupkan lampu kamar Korban dan Saksi MUSTIKA melihat ada cairan berwarna merah yang keluar dari hidung Korban dan Saksi MUSTIKA melihat 1 (satu) buah botol cairan pembersih lantai merk VIXAL berada disamping Korban ENI FASDIANA, melihat hal tersebut Saksi MUSTIKA berteriak sa tidak lama kemudian warga berdatangan ke rumah Korban ENI FASDIANA;

Kemudian Saksi ASTRI DEWI ARLIN Binti M. SARGAWI (Alm.) yang merupakan dokter sekaligus Kepala Puskemas Rantau Pandan dijemput oleh perawat atas nama Saudara SAHUDI Als. BONCEL untuk mengecek korban ENI FASDIANA, dan ketika Saksi ASTRI sampai di rumah korban, saksi ASTRI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Korban ENNI FASDIANA yang mana pada saat itu Saksi ASTRI melihat berupa cairan berwarna merah yang keluar dari ke dua lubang hidung Korban ENNI FASDIANA serta ada cairan bening disudut bibir korban ENI FASDIANA, dan Saksi ASTRI melihat urat nadi yang terlihat lebih jelas kemudian saksi ENI FASDIANA meraba nadi korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan terhadap Korban, setelah itu Saksi ASTRI mengecek mata korban menggunakan senter penlight dan terlihat oleh Saksi ASTRI bahwa pada mata kiri korban tampak lebam dan setelah saksi ASTRI buka kelopak mata korban ada berupa pendarahan, kemudian saksi ASTRI melihat melihat 1 (satu) buah botol cairan pembersih lantai merk VIXAL yang berada di samping tubuh korban, kemudian setelah itu saksi langsung keluar rumah korban;

Selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai kembali di Rantau Pandan dan Terdakwa melihat rumah Korban ENNI FASDIANA telah ramai oleh Masyarakat sekitar yang baru mengetahui bahwa Korban ENNI FASDIANA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan Terdakwa kembali ke rumah, pada saat itu juga Terdakwa sempat membantu menggali kubur untuk pemakaman Korban ENNI FASDIANA dan mengikuti proses pemakaman Korban ENNI FASDIANA tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Rantau Pandan dan selanjutnya Terdakwa dibawa guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/146/PKM-RP/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 pemeriksaan terhadap Korban atas nama ENNI FASDIANA Binti SAYUTI (Alm.) yang dibuat dan ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Rantau Pandan atas nama dr. ASTRI DEWI ARLIN, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar
 1. Label :
 - Tidak ada;
 2. Pembungkus jenazah :
 - Tidak ada;
 3. Benda di samping jenazah :
 - Botol vixal berwarna biru muda dengan tutup berwarna orange;
 4. Pakaian :
 - Daster batik lengan pendekl warna dongker dengan motif warna toska, panjang selutut;
 5. Perhiasan :
 - Gelang manik-manik dan gelang warna rose gold di pergelangan tangan kiri;
 6. Tanda Kematian :
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna merah keunguan;
 - Kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk;
 7. Pemeriksaan Rambut :
 - Rambut kepala warna hitam, ikal pendek;
 8. Pemeriksaan Mata :
 - Kedua mata tertutup;
 - Selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih kekuningan;
 - Selaput lendir kelopak mata kiri terdapat pendarahan;
 9. Pemeriksaan Hidung :

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk mancung;
- Dari kedua lubang hidung keluar cairan merah;
- 10. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :
 - Mulut tertutup;
 - Ada sedikit cairan bening disudut mulut kanan dan kiri;
- 11. Identifikasi umum :
 - Jenazah adalah seorang wanita, warna kulit kuning langsung, umur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun;
- 12. Luka-luka :
 - Pada pipi kanan terdapat kulit yang mengelupas ukuran nol koma lima;
 - Pada sekitar mata kiri ada lebam.

Kesimpulan :

Pada jenazah perempuan, berumur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1508-KM-20052024-0012 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang atas nama ENNI FASDIANA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1508034201720001 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Drs. TOTO TOHIRUDIN Nip.196612071994031006.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RANDI ANDIKA Bin AHMAD ANSORI (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi WANDA HAMIDAH ROZA Binti SUAKI, Terdakwa berpamitan kepada Saksi WANDA untuk pergi mencari uang dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya rujuk dengan Saksi WANDA kemudian pada sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa menggadaikan Handphone Terdakwa merek OPPO warna putih kepada saudara AMRAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pada sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa dan Saksi WANDA tidak bisa satu rumah karena sudah jatuh talak, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI Als CIK ADE Bin M. SAYUTI yang merupakan adik kandung dari Korban ENNI FASDIANA dan di sana Terdakwa duduk bersama Saksi FAJRI dan Saudara AJRIN, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa tidak akan pulang malam ini karena akan mencari uang;

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi FAJRI yang pada saat itu bersama dengan Saudara AJRIN, tak lama kemudian Saksi FAJRI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pergi berjalan kaki pulang ke rumah, sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya lewat belakang dan pada saat itu Terdakwa melihat pagar seng yang merupakan pembatas antara rumah Terdakwa dan Korban ENNI FASDIANA terbuka dan disanalah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban ENI FASDIANA, kemudian Terdakwa masuk melalui celah pagar seng yang terbuka tersebut dan ketika sampai di pintu bagian belakang rumah

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan di sebelah pintu tersebut terdapat jendela yang mana kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang yang terletak di sebelah pintu rumah Korban ENNI FASDIANA, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membuka kunci pada pintu belakang rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA yang terletak di dalam ruangan yang merangkap dapur di dekat teras samping rumah bagian dalam tepatnya di sebelah rak sepatu, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip dari balik tirai kamar dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA belum tertidur dan sedang bermain handphone dalam posisi berbaring di atas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih Korban ENNI FASDIANA pada bagian perut dan dada Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa langsung mencekik leher Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih sekira 2 (dua) menit hingga Korban ENNI FASDIANA tak sadarkan diri dan tidak melakukan perlawanan lagi, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengganti baju dikarenakan baju yang Terdakwa pakai sudah basah karena keringat, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi WANDA akan pergi lagi, kemudian pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI dan disana Terdakwa main judi slot hingga pukul 05.15 WIB dan setelah saldo judi slot Terdakwa habis, Terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengambil jaket dan celana panjang dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa akan pergi lagi untuk mencari uang dan Terdakwa mengatakan untuk jangan mencari Terdakwa;

Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi kembali ke rumah Korban ENNI FASDIANA untuk mengecek keadaan Korban ENNI FASDIANA masih bernapas atau tidak, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Korban ENNI

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASDIANA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban ENNI FASDIANA dan melihat Korban ENNI FASDIANA masih dalam posisi tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengecek pernapasan dari Korban ENNI FASDIANA dengan cara menempelkan jari telunjuk Terdakwa ke hidung Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA masih bernapas, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban ENNI FASDIANA, yang mana Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi yang terletak di luar kamar Korban ENNI FASDIANA dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cairan pembersih VIXAL lalu membawanya ke kamar Korban ENNI FASDIANA, setelah itu Terdakwa membuka tutup botol cairan pembersih VIXAL tersebut kemudian Terdakwa memaksakan Korban ENNI FASDIANA meminum cairan pembersih VIXAL tersebut dengan cara menuangkan cairan pembersih VIXAL tersebut ke dalam mulut Korban ENNI FASDIANA secara paksa sampai mulut Korban ENNI FASDIANA penuh dengan cairan pembersih VIXAL tersebut, pada saat itu juga ada cairan pembersih VIXAL yang mengenai bagian mata kiri Korban ENNI FASDIANA dan melihat hal itu Terdakwa mengelap mata Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kapas yang ditemukannya di meja di sebelah kasur Korban ENNI FASDIANA, setelah Terdakwa yakin Korban ENNI FASDIANA telah meninggal kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 502020 warna putih yang terletak di atas kasur di sebelah kanan Korban ENNI FASDIANA, dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA di dalam dompet milik Korban ENNI FASDIANA yang berada di dalam lemari di samping kasur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar Korban ENNI FASDIANA ke bagian belakang rumah yaitu di bagian dapur tempat sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA berada dan disitu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu cath merek Legas warna merah berkombinasikan putih yang terletak di rak sepatu di ruangan yang merangkap dapur di samping sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA berada, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA dengan

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

Selanjutnya pada sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang di jalan melewati simpang Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA yang Terdakwa ambil, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi EDWAR ROZA Bin HASAN di simpang Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi ROZA bahwa Terdakwa hendak Pelayang untuk menggadaikan motor, lalu Saksi ROZA mengatakan kepada Terdakwa jika ingin menggadaikan motor ke Dusun Lubuk Landai saja pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ROZA langsung menuju ke sana, dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi ROZA pergi ke Sungai Gambir dan duduk di tepi Sungai bersama dengan Saudara SALEH, Saudara BUL ROZA dan Saudara ADAM HURI, tak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara ADAM HURI pergi ke Lubuk Landai untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun sesampainya di rumah Saudara SAFAR motor tersebut di tukar tambah dengan motor SCOOPY warna Abu-Abu dan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah selesai bertransaksi Terdakwa kembali ke tepi sungai di sungai gambir dan disana Terdakwa memberi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 502020 warna Putih milik Korban ENNI FASDIANA kepada Saksi ROZA dengan tujuan untuk menginstal ulang hp tersebut dan Terdakwa memberikan upah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROZA;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HUSIN S Bin SALEH (Alm.) bersama dengan Saksi ZARNUBI Bin H. BURHANUDIN (Alm.) dan Saksi ISMAIL ADRI Bin MAHMUD A. (Alm.) di perintahkan oleh Camat Rantau Pandan atas nama Saudara SIROJUDIN, S.Pd, untuk mencari Korban ENNI FASDIANA yang yang mana Korban adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kecamatan Rantau Pandan, dan Korban ENNI FASDIANA sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas tanpa ada keterangan, atas dasar hal tersebut Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISMAIL pergi ke rumah Saksi ENI FASDIANA dan sesampainya di sana mereka memanggil Korban ENNI FASDIANA dari luar rumah Korban tapi tidak ada respon, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL mengecek ke pintu samping rumah di bagian belakang dan mendapati bahwa pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL membuka pintu tersebut dan melihat sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA tidak ada, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL kembali memanggil Korban ENNI FASDIANA namun tidak ada respon juga, karena Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL merasa tidak enak untuk masuk ke dalam rumah Korban ENNI FASDIANA yang merupakan seorang perempuan maka Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL meminta bantuan kepada tetangga Korban ENNI FASDIANA yaitu Saksi MUSTIKA WATI Binti KARIM (Alm.) yang merupakan ibu dari Terdakwa dan masih bersaudara dengan Korban ENNI FASDIANA untuk masuk ke dalam rumah Korban kemudian Saksi MUSTIKA masuk ke rumah Korban ENNI FASDIANA melalui pintu samping yang pada saat itu tidak terkunci lalu Saksi MUSTIKA memanggil-manggil Korban ENNI FASDIANA namun tidak ada jawaban kemudian Saksi MUSTIKA mencari hingga ke ruang depan bagian dalam rumah Korban namun tidak ada, lalu Saksi MUSTIKA melihat ke dalam kamar korban dan pada saat itu Saksi MUSTIKA melihat Korban ENNI FASDIANA dalam keadaan terbujur kaku terbaring diatas kasur lalu Saksi MUSTIKA menghidupkan lampu kamar Korban dan Saksi MUSTIKA melihat ada cairan berwarna merah yang keluar dari hidung Korban dan Saksi MUSTIKA melihat 1 (satu) buah botol cairan pembersih lantai merk VIXAL berada disamping Korban ENI FASDIANA, melihat hal tersebut Saksi MUSTIKA berteriak sa tidak lama kemudian warga berdatangan ke rumah Korban ENI FASDIANA;

Kemudian Saksi ASTRI DEWI ARLIN Binti M. SARGAWI (Alm.) yang merupakan dokter sekaligus Kepala Puskesmas Rantau Pandan dijemput oleh perawat atas nama Saudara SAHUDI Als. BONCEL untuk mengecek korban ENI FASDIANA, dan ketika Saksi ASTRI sampai di rumah korban, saksi ASTRI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Korban ENNI FASDIANA yang mana pada saat itu Saksi ASTRI melihat berupa cairan berwarna merah yang keluar

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



dari ke dua lubang hidung Korban ENNI FASDIANA serta ada cairan bening disudut bibir korban ENI FASDIANA, dan Saksi ASTRI melihat urat nadi yang terlihat lebih jelas kemudian saksi ENI FASDIANA meraba nadi korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan terhadap Korban, setelah itu Saksi ASTRI mengecek mata korban menggunakan senter penlight dan terlihat oleh Saksi ASTRI bahwa pada mata kiri korban tampak lebam dan setelah saksi ASTRI buka kelopak mata korban ada berupa pendarahan, kemudian saksi ASTRI melihat melihat 1 (satu) buah botol cairan pembersih lantai merk VIXAL yang berada di samping tubuh korban, kemudian setelah itu saksi langsung keluar rumah korban;

Selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai kembali di Rantau Pandan dan Terdakwa melihat rumah Korban ENNI FASDIANA telah ramai oleh Masyarakat sekitar yang baru mengetahui bahwa Korban ENNI FASDIANA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan Terdakwa kembali ke rumah, pada saat itu juga Terdakwa sempat membantu menggali kubur untuk pemakaman Korban ENNI FASDIANA dan mengikuti proses pemakaman Korban ENNI FASDIANA tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Rantau Pandan dan selanjutnya Terdakwa dibawa guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/146/PKM-RP/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 pemeriksaan terhadap Korban atas nama ENNI FASDIANA Binti SAYUTI (Alm.) yang dibuat dan ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Rantau Pandan atas nama dr. ASTRI DEWI ARLIN, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar
 1. Label :
 - Tidak ada;
 2. Pembungkus jenazah :
 - Tidak ada;
 3. Benda di samping jenazah :
 - Botol vixal berwarna biru muda dengan tutup berwarna orange;
 4. Pakaian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daster batik lengan pendekl warna dongker dengan motif warna toska, panjang selutut;
- 5. Perhiasan :
 - Gelang manik-manik dan gelang warna rose gold di pergelangan tangan kiri;
- 6. Tanda Kematian :
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna merah keunguan;
 - Kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk;
- 7. Pemeriksaan Rambut :
 - Rambut kepala warna hitam, ikal pendek;
- 8. Pemeriksaan Mata :
 - Kedua mata tertutup;
 - Selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih kekuningan;
 - Selaput lendir kelopak mata kiri terdapat pendarahan;
- 9. Pemeriksaan Hidung :
 - Bentuk mancung;
 - Dari kedua lubang hidung keluar cairan merah;
- 10. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :
 - Mulut tertutup;
 - Ada sedikit cairan bening disudut mulut kanan dan kiri;
- 11. Identifikasi umum :
 - Jenazah adalah seorang wanita, warna kulit kuning langsung, umur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun;
- 12. Luka-luka :
 - Pada pipi kanan terdapat kulit yang mengelupas ukuran nol koma lima;
 - Pada sekitar mata kiri ada lebam.

Kesimpulan :

Pada jenazah perempuan, berumur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1508-KM-20052024-0012 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang atas nama ENNI FASDIANA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1508034201720001 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Drs. TOTO TOHIRUDIN Nip.196612071994031006.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jimmy Bani Susanto Bin Nursalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung saksi yang bernama Eni Fasdiana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di rumah korban yang beralamat di Pasar Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo;
 - Bahwa saksi tinggal di Jambi pada saat di infokan oleh Terdakwa bahwa ada cairan pembersih lantai disekitar jasad korban selanjutnya saksi langsung berangkat dari Jambi dengan adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan korban yaitu pada hari jumat sebelum korban meninggal pada hari Selasa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana merupakan keponakan korban dan rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah korban;
 - Bahwa setahu saksi korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
 - Bahwa ada barang yang hilang yaitu sepeda motor atas nama korban, handphone dan sepatu adik saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian korban terbaring di Kasur dengan posisi Kasur tersusun rapi dan cairan pembersih lantai masih tertutup;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kepolisian menghubungi om saksi dan datang ke rumah orang tua saksi dan memberi tahu bahwa terdakwa sudah ditangkap sebagai pelaku pembunuhan korban;
- Bahwa Terdakwa ada ikut tahlilan meninggalnya korban. Dan saat datang di tahlilan tersebut muka terdakwa terlihat pucat, berkeringat dan mondar mandir;
- Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa dan tidak ingin ada perdamaian;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya barang – barang milik korban sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan keluarga sepakat untuk menolak melakukan visum karena atas dasar kemanusiaan dan aturan dalam agama yang saksi yakini. Saksi merasa tidak tega dan kasihan kepada jenazah korban jika tidak langsung dikebumikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fajri alias Cik Ade bin M. Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik korban Saksi mengetahui setelah heboh kejadian dari warga sekitar. Saksi diberitahu kalau korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa yang pertama kali melihat korban meninggal adalah ibu terdakwa dan rekan-rekan korban;
- Bahwa yang saksi ketahui belakangan kejadian tersebut terjadi hari senin malam Selasa;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi sekitar pukul 21.30 WIB sendirian. Terdakwa berkata bahwa ia sedang janji dengan temannya dan temannya pergi. Lalu terdakwa datang lagi pukul 00.20 WIB sendirian. Namun saat itu saksi sudah tidur. Lalu terdakwa datang lagi setelah sholat subuh dan membangunkan saksi;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat saksi setang nyabu bersama Kulup dan Ajrin, lalu terdakwa datang ke rumah saksi. Kemudian terdakwa mengeluarkan sabu yang baru terdakwa bawa dan kami bersama-sama menikmati sabu tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa, kulup dan Ajrin pergi dari rumah saksi. Setelah itu saksi pada pukul 23.00 WIB pergi ke warung Rinal untuk makan dan ngopi. Lalu datang Ajrin dan saksi memintanya untuk mengantar saksi ke rumah pada hari senin

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dini hari sekira pukul 01.00 WIB. Kemudian saksi tertidur. Setelah itu pada pukul 02.30 WIB terdakwa menggedor rumah saksi kemudian saksi membuka pintu rumah. Saat itu terdakwa meminjam hp saksi untuk bermain slot. Kemudian saksi berikan hp saksi ke terdakwa dan saksi tidur di kasur samping terdakwa. sekira pukul 05.20 WIB terdakwa membangunkan saksi dan mengatakan bahwa terdakwa pamit pulang, Kemudian saksi langsung menutup pintu rumah saksi dan melanjutkan tidur. Kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 08.00 WIB datang lan menggedor rumah saksi sambil berkata bahwa korban yaitu kakak kandung saksi sudah meninggal. Lalu saksi bergegas melihat kakak saksi yang pada saat itu terbujur kaku di kamar tidurnya dan saksi langsung tidak berdaya seolah tidak percaya karena melihat kakak kandung saksi meninggal secara tidak wajar;

- Bahwa Barang yang hilang milik korban diantaranya sepeda motor dan handphone;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 100m;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, Terdakwa datang ke rumah saksi hampir setiap hari untuk meminjam handphone saksi untuk bermain judi slot karena terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa Saksi nyabu bersama terdakwa hanya sekali yaitu pada hari Minggu 12 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. M Zarnubi Bin H. Burhanudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja korban;
- Saksi dengan Husin dan Ismail diminta oleh Camat Sirojudin, Spd untuk mengecek kerumah dari korban sebab sudah selama 2 (dua) hari tidak masuk kerja dan ada kabar, lalu sewaktu saksi dan yang lain sampai di rumah korban, tidak terkunci dan diintip dari luar sepeda motor milik korban tidak ada dirumah, dikarenakan tidak enak korban adalah perempuan saksi meminta ditemani dan diajak masuk kerumah korban yang juga adalah masih keluarga korban yang bernama Tika, tidak lam Tika masuk kedalam rumah dan kamar di berteriak sambil menangis, tidak lama datang warga atau masarakat;
- Bahwa Saksi kira korban pergi ke Jambi, kerumah anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban Jarang sakit dan setahu saksi tidak ada penyakit manahun;
- Bahwa Saksi melihat korban setelah kejadian dan saksi lihat wajah korban membengkak biru;
- Bahwa jarak kantor camat dengan rumah korban sekitar 200 (dua ratus meter);
- Bahwa barang yang hilang milik korban diantaranya sepeda motor dan handphone;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan korban pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat apel sore di kantor camat rantau pandan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Husin S Bin Saleh (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja korban;
- Saksi dengan Zarnubi dan Ismail diminta oleh Camat Sirojudin, Spd untuk mengecek kerumah dari korban sebab sudah selama 2 (dua) hari tidak masuk kerja dan ada kabar, lalu sewaktu saksi dan yang lain sampai di rumah korban, tidak terkunci dan diintip dari luar sepeda motor milik korban tidak ada dirumah, dikarenakan tidak enak korban adalah perempuan saksi meminta ditemani dan diajak masuk kerumah korban yang juga adalah masih keluarga korban yang bernama Tika, tidak lama Tika masuk kedalam rumah dan kamar di berteriak sambil menangis, tidak lama datang warga atau masarakat;
- Bahwa Saksi kira korban pergi ke Jambi, kerumah anaknya;
- Bahwa setahu saksi korban Jarang sakit dan setahu saksi tidak ada penyakit manahun;
- Bahwa Saksi melihat korban setelah kejadian dan saksi lihat wajah korban membengkak biru;
- Bahwa jarak kantor camat dengan rumah korban sekitar 200 (dua ratus meter);
- Bahwa barang yang hilang milik korban diantaranya sepeda motor dan handphone;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan korban pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat apel sore di kantor camat rantau pandan;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Ismail Adri bin Mahmud A (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja korban;
- Saksi dengan Zarnubi dan Husin diminta oleh Camat Sirojudin, Spd untuk mengecek kerumah dari korban sebab sudah selama 2 (dua) hari tidak masuk kerja dan ada kabar, lalu sewaktu saksi dan yang lain sampai di rumah korban, tidak terkunci dan diintip dari luar sepeda motor milik korban tidak ada dirumah, dikarenakan tidak enak korban adalah perempuan saksi meminta ditemani dan diajak masuk kerumah korban yang juga adalah masih keluarga korban yang bernama Tika, tidak lam Tika masuk kedalam rumah dan kamar di berteriak sambil menangis, tidak lama datang warga atau masarakat;
- Bahwa Saksi kira korban pergi ke Jambi, kerumah anaknya;
- Bahwa setahu saksi korban Jarang sakit dan setahu saksi tidak ada penyakit manahun;
- Bahwa Saksi melihat korban setelah kejadian dan saksi lihat wajah korban membengkak biru;
- Bahwa jarak kantor camat dengan rumah korban sekitar 200 (dua ratus meter);
- Bahwa barang yang hilang milik korban diantaranya sepeda motor dan handphone;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan korban pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat apel sore di kantor camat rantau pandan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Hasrizal bin Hasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bersama Kapolsek dan yang lain menangkap dari terdakwa;
- Bahwa Korban adalah Enni yang telah meninggal dunia, sedangkan terdakwa adalal pelaku yang membunuh dari korban;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah orang tua dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain membunuh yaitu mengambil sepeda motor, handpone dan sepatu milik korban;
- Bahwa Pengakuan dari terdakwa sepeda motor berada atau ada di Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dengan dibantu oleh Edwar Roza dan Adam Huri;
- Bahwa yang diakui oleh Terdakwa yaitu membunuh dan mengambil barang-barang milik korban;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Wanda Hamidah binti Suaki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib dirumah dari saksi korban yang berada di Pasar Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib Rumah Toko di samping rumah dari mertua saksi (orang tua dari terdakwa), lalu saksi bertanya kepada terdakwa, Mano duit mak yang berikan kepada abang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pasti abang buat main judi slot lagikan, kalau kayak gitu jatuhlah talak abang dengan aku, terdakwa jawab adolah sent u, pada pukul 15.00 Wib saksi ketahui uang itu habis yo, kalau gitu lah talak atau cerai abang dengan aku, dijawab oleh terdakwa abang minta maaf nanti abang cari lagi uang, tapi kkau jangan pergi yo dari rumah ko yo berkata kepada saksi, terdakwa meminta uang kepada Ibunya tapi tidak diberikan oleh Ibunya, pada pukul 15.30 Wib terdakwa pamitan mau pergi cari uang saksi bilang jangan macam – macam yo, coba berubah jadi lebih baik, pada pukul 18.00 Wib terdakwa pulang kerumah mandi, makan dimana bang tidur dek berkata kepada saksi, sebab kito sudah cerai, saksi jawab tidurlah dirumah orang tuo abang, abang tidur dirumah Cik Cek bawa yo, pada pukul 20.00 Wib dan terdakwa kembali pulang kerumah pada pukul 23.00 Wib untuk mengajak pergi kerumah Cik Wiwik untuk mengurus Rujuk, sesampainya dirumah CIK Wiwik sudah tidur jadi terdakwa dan saksi pulang kerumah, lalu terdakwa berkata akan tidur di rumah Cik Cek ajo, yo tapi jangan pulo macam- macam, pada pukul 01.00 Wib terdakwa pulang kerumah lewat jendela kamar belakang dengan badan yang

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak berkeringat, saksi tanyo ngapo abang lewat belakang, tadi rencana abang mau tidur dirumah Bang Kulup tapi dak jadi, lalu terdakwa meminta diambikan baju kaos dan celana pendek, dengan wajah cemas terdakwa mengganti pakaian, terdakwa hendak pergi lagi saksi tanya mau kemana dan ngapo niah tingkah atau kelakukan abang aneh nian, lalu saksi dipeluk oleh terdakwa terdakwa sembari berkata "abang sayang kau, jangan lari dari rumah iko, apapun yang abang lakukan demi kau, saya jawab jangan gara – gara abang sayang dengan aku, abang lakukan yang macam – macam dan aneh – aneh, pada pukul 01.30 Wib terdakwa pulang keruma, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil jaket dan celana panjang dan kembali pergi dari rumah, pada hari selasa pada pukul 11.00 Wib terdakwa pulang kembali kerumah, ketika heboh ditemukan mayat dari korban, Saksi tanyo darimana abang dak balik – balik, tahu dak abang Makwo meninggal dunia, dijawab terdakwa tidur dirumah Cik Doni di Sungai Arang, saksi berkata jangan – jangan abang yang bunuh korban, terdakwa jawab jangan basing ajo bercakap kelegi terdengar orang lain, lalu terdakwa mandi dan menolong korban untuk dikuburkan pada pukul 18.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan terdakwa dan saksi berniat untuk rujuk, lalu kerumah dari Cik Wiwik pukul 21.00 Wib untuk rujuk dan kembali kerumah pukul 23.00 Wib, saksi tanya kembali terdakwa apakah kematian korban ada sangkut paunya dengan terdakwa, terdakwa tidak menjawab lalu tidur;

- Bahwa Terdakwa berganti baju 3 (tiga) kali yang pertama Baju Kaos Kuning dengan celana hitam Panjang, yang kedua celana pendek warna hijau dan baju warna putih dan terakhir celana panjang dan jaket atau switer warna hitam;
- Bahwa Saksi Tidak Ada dikasih uang oleh Terdakwa namun pada tanggal 14 Mei 2023 terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tapi ditipu oleh Edwar Roza dan tidak mendapatkan uang;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia Terdakwa Bertingkah aneh, tidak selera makan dan tidak mau cerita;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada utang dengan korban, tapi ada berhutang dengan Kurni Dusun Tebing Tinggi sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana uangnya digunakan oleh terdakwa bermain Judi slot online;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Astri Dewi Arlin Binti M.Sargawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan curas tersebut, akan tetapi setelah pelaku ditangkap baru lah Saksi tahu pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa RANDI ANDIKA;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi kenal dengan korban sekira tahun 2019 dikantor camat rantau pandan saat apel bersama hari senin. Dan Saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar jarak puskesmas tempat Saksi bekerja dengan rumah korban berjarak sekitar 350m (tiga ratus lima puluh meter);
- Bahwa benar pada hari Selasa sekira pukul 08.00 wib Saksi dijemput oleh perawat AN sdr SAHUDI Als BONCEL untuk mengecek korban karena Saksi adalah dokter sekaligus kepala puskesmas rantau pandan;
- Bahwa benar sesampainya Saksi dirumah korban Saksi melihat sdri TIKA didalam kamar korban kemudian Saksi langsung memeriksa korban pertama-tama Saksi melihat berupa cairan berwarna merah yang keluar dari ke dua lobang hidung korban, terlihat urat nadi terlihat lebih jelas kemudian Saksi meraba nadi korban tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, setelah itu Saksi mengecek mata korban menggunakan senter penlight terlihat oleh Saksi pada mata kiri korban tampak lebam dan setelah Saksi buka kelopak mata korban ada berupa pendarahan, kemudian Saksi melihat melihat sebotol cairan pembersih lantai merk VIXAL berada disamping tubuh korban, kemudian setelah itu Saksi langsung keluar rumah korban;
- Bahwa benar berdasarkan surat VISUM et REPERTUM NO:445/141/OKM-RP/v/2024 tanggal 29 Mei 2024 Saksi tanda tangani menyebutkan hasil pemeriksaan luar pada korban terdapat luka pada pipi kanan, kulit yang mengelupas ukuran 0,5 Bahwa benar sepengetahuan Saksi kemungkinan karena sudah mulai proses pembusukan jenazah;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi sekitar mata kiri ada lebam tersebut adalah akibat benturan benda tumpul akan tetapi Saksi tidak dapat memastikan hal tersebut karena tidak dilakukan pemeriksaan lanjut;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Cairan VIXAL dapat menyebabkan kematian karena bersifat korosif (merusak jaringan tubuh);

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Saksi lihat pada saat itu keadaan korban terbaring telentang dan ada cairan berwarna merah keluar dari kedua lubang hidung serta ada cairan bening disudut bibir korban, serta lebam mayat dan juga ada sebotol cairan pembersih lantai merk VIXAL disamping kiri tubuh korban;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Saksi hanya melihat cairan pembersih lantai merk VIXAL ditempat korban meninggal tidak ada lagi benda lain yang mencurigakan penyebab kematian korban;

- Bahwa benar korban tidak dilakukan pemeriksaan secara intensif dikarenakan keluarga korban menolak untuk dilakukan VISUM et REPERTUM sehingga Saksi hanya sempat memeriksa bagian luar saja;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/146/PKM-RP/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 pemeriksaan terhadap Korban atas nama ENNI FASDIANA Binti SAYUTI (Alm.) yang dibuat dan ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Rantau Pandan atas nama dr. ASTRI DEWI ARLIN, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar

1. Label :
 - Tidak ada;
2. Pembungkus jenazah :
 - Tidak ada;
3. Benda di samping jenazah :
 - Botol vixal berwarna biru muda dengan tutup berwarna orange;
4. Pakaian :
 - Daster batik lengan pendek warna dongker dengan motif warna toska, panjang selutut;
5. Perhiasan :
 - Gelang manik-manik dan gelang warna rose gold di pergelangan tangan kiri;
6. Tanda Kematian :

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna merah keunguan;
- Kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
- Tanda pembusukan belum terbentuk;
- 7. Pemeriksaan Rambut :
 - Rambut kepala warna hitam, ikal pendek;
- 8. Pemeriksaan Mata :
 - Kedua mata tertutup;
 - Selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih kekuningan;
 - Selaput lendir kelopak mata kiri terdapat pendarahan;
- 9. Pemeriksaan Hidung :
 - Bentuk mancung;
 - Dari kedua lubang hidung keluar cairan merah;
- 10. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :
 - Mulut tertutup;
 - Ada sedikit cairan bening disudut mulut kanan dan kiri;
- 11. Identifikasi umum :
 - Jenazah adalah seorang wanita, warna kulit kuning langsung, umur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun;
- 12. Luka-luka :
 - Pada pipi kanan terdapat kulit yang mengelupas ukuran nol koma lima;
 - Pada sekitar mata kiri ada lebam.

- Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1508-KM-20052024-0012 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang atas nama ENNI FASDIANA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1508034201720001 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Drs. TOTO TOHIRUDIN Nip.196612071994031006;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan,

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi WANDA HAMIDAH ROZA Binti SUAKI, Terdakwa berpamitan kepada Saksi WANDA untuk pergi mencari uang dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya rujuk dengan Saksi WANDA kemudian pada sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa menggadaikan Handphone Terdakwa merek OPPO warna putih kepada saudara AMRAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Pada sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa dan Saksi WANDA tidak bisa satu rumah karena sudah jatuh talak, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI Als CIK ADE Bin M. SAYUTI yang merupakan adik kandung dari Korban ENNI FASDIANA dan di sana Terdakwa duduk bersama Saksi FAJRI dan Saudara AJRIN, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa tidak akan pulang malam ini karena akan mencari uang;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi FAJRI yang pada saat itu bersama dengan Saudara AJRIN, tak lama kemudian Saksi FAJRI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pergi berjalan kaki pulang ke rumah, sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya lewat belakang dan pada saat itu Terdakwa melihat pagar seng yang merupakan pembatas antara rumah Terdakwa dan Korban ENNI FASDIANA terbuka dan disanalah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban ENI FASDIANA, kemudian Terdakwa masuk melalui celah pagar seng yang terbuka tersebut dan ketika sampai di pintu bagian belakang rumah Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan di sebelah pintu tersebut terdapat jendela yang mana kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang yang terletak di sebelah pintu rumah Korban ENNI FASDIANA, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membuka kunci pada pintu belakang rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Korban ENNI FASDIANA yang terletak di dalam ruangan yang merangkap dapur di dekat teras samping rumah bagian dalam tepatnya di sebelah rak sepatu, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip dari balik tirai kamar dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA belum tertidur dan sedang bermain handphone dalam posisi berbaring di atas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih Korban ENNI FASDIANA pada bagian perut dan dada Korban ENNI FASDIANA dan pada saat itu Korban ENNI FASDIANA melihat Terdakwa dan berteriak dan sempat memanggil nama Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih sekira 2 (dua) menit hingga Korban ENNI FASDIANA tak sadarkan diri dan tidak melakukan perlawanan lagi, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengganti baju dikarenakan baju yang Terdakwa pakai sudah basah karena keringat, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi WANDA akan pergi lagi, kemudian pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI dan disana Terdakwa main judi slot hingga pukul 05.15 WIB dimana pada saat itu Terdakwa menjelaskan terpikir untuk kembali lagi ke rumah Korban ENNI FASDIANA untuk merampas nyawa Korban ENNI FASDIANA karena Terdakwa terpikir pada saat Terdakwa mencekik Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa telah dilihat oleh Korban ENNI FASDIANA dan Korban ENNI FASDIANA sempat memanggil nama Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa takut bila Korban ENNI FASDIANA sudah sadar akan melaporkan Terdakwa, maka Terdakwa berencana untuk kembali lagi ke rumah tersebut untuk menghilangkan nyawa Korban ENNI FASDIANA, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil jaket dan celana panjang dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa akan pergi lagi untuk mencari uang dan Terdakwa mengatakan untuk jangan mencari Terdakwa;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi kembali ke rumah Korban ENNI FASDIANA untuk mengecek keadaan Korban ENNI FASDIANA masih bernapas atau tidak, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban ENNI FASDIANA dan melihat Korban ENNI FASDIANA masih dalam posisi tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengecek pernapasan dari Korban ENNI FASDIANA dengan cara menempelkan jari telunjuk Terdakwa ke hidung Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA masih bernapas, pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi yang terletak di luar kamar Korban ENNI FASDIANA dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cairan pembersih VIXAL dengan niat untuk menghilangkan nyawa Korban ENNI FASDIANA sekaligus untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa berharap orang lain akan mengira bahwa Korban ENNI FASDIANA telah bunuh diri, selanjutnya Terdakwa membawa botol cairan VIXAL tersebut ke kamar Korban ENNI FASDIANA, setelah itu Terdakwa membuka tutup botol cairan pembersih VIXAL tersebut kemudian Terdakwa memaksakan Korban ENNI FASDIANA meminum cairan pembersih VIXAL tersebut dengan cara menuangkan cairan pembersih VIXAL tersebut ke dalam mulut Korban ENNI FASDIANA secara paksa sampai mulut Korban ENNI FASDIANA penuh dengan cairan pembersih VIXAL tersebut, pada saat itu juga ada cairan pembersih VIXAL yang mengenai bagian mata kiri Korban ENNI FASDIANA dan melihat hal itu Terdakwa mengelap mata Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kapas yang ditemukannya di meja di sebelah kasur Korban ENNI FASDIANA, setelah Terdakwa yakin Korban ENNI FASDIANA telah meninggal kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 502020 warna putih yang terletak di atas kasur di sebelah kanan Korban ENNI FASDIANA, dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA di dalam dompet milik Korban ENNI FASDIANA yang berada di dalam lemari di samping kasur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar Korban ENNI FASDIANA ke bagian belakang rumah yaitu di bagian dapur tempat sepeda motor

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



milik Korban ENNI FASDIANA berada dan disitu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu cath merek Legas warna merah berkombinasikan putih yang terletak di rak sepatu di ruangan yang merangkap dapur di samping sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA berada, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengamankan SPM serta HP dan sepatu tersebut Terdakwa bawa ke Dusun Lubuk landai untuk di Jual kepada Sdr. EDWAR ROZA;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil atau amankan selain SPm GRAND FILANO LUX warna Biru dongker serta HP OPPO A 502020 dan sepatu milik korban;
- Bahwa jarak rumah orang tua Terdakwa dengan rumah korban hanya bersebelahan dinding;
- ahwa Terdakwa hanya berjalan kaki untuk bisa sampai ke rumah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban saat itu sepeda motor milik korban terletak di dalam ruangan yang merangkap dapur di dekat teras samping rumah di sebelah Rak Sepatu;
- Bahwa jelaskan pada saat pertama kali Terdakwa melihat korban dalam keadaan berbaring di kasur sedang bermain Handphone;
- Bahwa Terdakwa mencekik korban dengan menggunakan kedua tangan tersangka;
- Bahwa Terdakwa mencekik korban selama 2 menit;
- Bahwa Terdakwa menukar baju tersebut karena baju yang Terdakwa pakai basah karena keringat tersangka;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali kerumah korban Terdakwa mengecek keadaan korban masih bernapas sehingga timbullah niat Terdakwa untuk menghilangkan jejak seolah-olah korban bunuh diri



hingga Terdakwa memaksakan korban untuk meminum cairan VIXAL tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kembali lagi ke rumah korban adalah karena Terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik korban tersebut, dan supaya menghilangkan nyawa korban dengan cara Terdakwa menuangkan cairan dari botol VIXAL tersebut ke mulut korban;
- Bahwa Terdakwa ingin menghilangkan nyawa korban dan apabila korban di temukan oleh orang / warga, dan orang / tersebut akan beranggapan bahwa korban melakukan bunuh diri;
- Bahwa kondisi korban setelah beberapa saat di cekokan cairan dari botol VIXAL oleh Terdakwa tersebut korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih terletak di atas kasur di sebelah kanan korban, kemudian 1 (satu) pasang sepatu cath warna merah berkombinasi purih terletak di RAK sepatu di ruangan yang merangkap dapur di samping sepeda motor milik korban;
- Bahwa bahwa korban adalah bibi Terdakwa karena korban adalah sepupu dari bapak Terdakwa.
- Bahwa pada pipi kanan yang mengelupas adalah akibat dari cairan VIXAL, dan pada sekitar mata kiri ada lebam dapat Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa memaksakan korban meminum cairan dari botol VIXAL tersebut ada cairan VIXAL yang muncrat ke bagian mata kiri korban kemudian Terdakwa mengelap mata korban dengan menggunakan kapas;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya dan Tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun karna Terdakwa di periksa secara wajar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah merampas nyawa ENNI FASDIANA

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Abdul Gafur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota BPD dan diundang oleh Datuk Rio untuk dapat hadir di Kantor Rio musawarah atau perdamaian adat antara keluarga dari terdakwa dengan keluarga dari korban;
- Bahwa musyawarah adat dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa hasil musyawarah adat yaitu Keluarga terdakwa menyerahkan sejumlah barang – barang atau berupa uang kepada keluarga dari terdakwa, agar dikemudian hari tidak ada dendam jadi berdamai;
- Bahwa yang diserahkan keluarga Terdakwa kepada keluarga korban yaitu Kerbau, Beras, Bumbu dan bahan – bahan yang digantikan sejumlah uang sebanyak total Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada anak korban, sedangkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipegang atau amankan oleh perangkat dusun dan digunakan untuk membeli masakan yang digunakan untuk berdoa untuk korban dan makan –makan bersama antara keluarga terdakwa dan keluarga dari korban;
- Bahwa uang tersebut untuk ganti pembayaran terkait Kerbau 1 (satu) ekor, beras 100 gantang, kelapa 100 butir dan yang lain yang tidak saksi ketahui secara rinci;
- Bahwa Yang pertama hadir anak dari korban yang bernama Jimmy, dan saudara – saudara dari korban baik itu perempuan atau lelaki, sedangkan dari keluarga terdakwa ada Ibunya dan paman – paman dari terdakwa termasuk dari Mantan Rio di Dusun saksi, sedangkan pertemuan yang kedua anak korban tidak datang atau hadir mau bekerja diwakili oleh Adik atau abang korban yang bernama Fit yang menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mengancam dari saksi Kadir, dari keluarga terdakwa yang hadir adalah Kurniadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah masarakat biasa, tapi berada diluar atau Kantor Rio sewaktu musawarah atau rapat dilakukan;
 - Bahwa musyawarah adat dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024;
 - Bahwa hasil musyawarah adat yaitu Keluarga terdakwa menyerahkan sejumlah barang – barang atau berupa uang kepada keluarga dari terdakwa, agar dikemudian hari tidak ada dendam jadi berdamai;
 - Bahwa yang diserahkan keluarga Terdakwa kepada keluarga korban yaitu Kerbau, Beras, Bumbu dan bahan – bahan yang digantikan sejumlah

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak total Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada anak korban, sedangkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipegang atau amankan oleh perangkat dusun dan digunakan untuk membeli masakan yang digunakan untuk berdoa untuk korban dan makan –makan bersama antara keluarga terdakwa dan keluarga dari korban;

- Bahwa uang tersebut untuk ganti pembayaran terkait Kerbau 1 (satu) ekor, beras 100 gantang, kelapa 100 butir dan yang lain yang tidak saksi ketahui secara rinci;

- Bahwa Yang pertama hadir anak dari korban yang bernama Jimy, dan saudara – saudara dari korban baik itu perempuan atau lelaki, sedangkan dari keluarga terdakwa ada Ibunya dan paman – paman dari terdakwa termasuk dari Mantan Rio di Dusun saksi, sedangkan pertemuan yang kedua anak korban tidak datang atau hadir mau bekerja diwakili oleh Adik atau abang korban yang bernama Fit yang menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mengancam dari saksi Kadir, dari keluarga terdakwa yang hadir adalah Kurniadi

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penyelesaian Ada tantara keluarga Saudari Enni Fasdiana dengan keluarga Saudara Randi Andika dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 ekor kerbau;
- 2) 100 tali kelapa;
- 3) 100 gantang beras;
- 4) 8 kayu kain;
- 5) Selema semanih seasam segaram;

Hutang tersebut dibayar pada malam ini dengan seloko adat telingo angkat/ sehari ado, sehari benamo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol pembersih lantai merk VIXAL 175 ml;
- 1 (satu) Unit motor Yamaha GRAND FILANO LUX Nopol: BH 6480 UP dengan Noka: MH3SEK610PJ051216 Nosin: E34KE0051217;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO type A502020 Warna Putih dengan No. IMEI 1863901042719158, IMEI 2 863901042719141;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Sepatu cath merk LEGAS warna merah kombinasi putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana Pembunuhan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB 2024 bertempat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa korban yang meninggal dunia yaitu Enni Fasdiana;
- Bahwa korban meninggal dengan kondisi terdapat cairan pembersih vixal di dalam tubuhnya;
- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat barang-barang milik korban yang hilang diantaranya sepeda motor, handphone dan sepatu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi WANDA HAMIDAH ROZA Binti SUAKI, Terdakwa berpamitan kepada Saksi WANDA untuk pergi mencari uang dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya rujuk dengan Saksi WANDA kemudian pada sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa menggadaikan Handphone Terdakwa merek OPPO warna putih kepada saudara AMRAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa dan Saksi WANDA tidak bisa satu rumah karena sudah jatuh talak, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI Als CIK ADE Bin M. SAYUTI yang merupakan adik kandung dari Korban ENNI FASDIANA dan di sana Terdakwa duduk bersama Saksi FAJRI dan Saudara AJRIN, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa tidak akan pulang malam ini karena akan mencari uang;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi FAJRI yang pada saat itu bersama dengan Saudara AJRIN, tak lama kemudian Saksi FAJRI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pergi berjalan kaki pulang ke rumah, sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya lewat belakang dan pada saat itu Terdakwa melihat pagar seng yang merupakan pembatas antara rumah Terdakwa dan Korban ENNI

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASDIANA terbuka dan disanalah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban ENI FASDIANA, kemudian Terdakwa masuk melalui celah pagar seng yang terbuka tersebut dan ketika sampai di pintu bagian belakang rumah Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan di sebelah pintu tersebut terdapat jendela yang mana kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang yang terletak di sebelah pintu rumah Korban ENNI FASDIANA, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membuka kunci pada pintu belakang rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA yang terletak di dalam ruangan yang merangkap dapur di dekat teras samping rumah bagian dalam tepatnya di sebelah rak sepatu, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip dari balik tirai kamar dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA belum tertidur dan sedang bermain handphone dalam posisi berbaring di atas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih Korban ENNI FASDIANA pada bagian perut dan dada Korban ENNI FASDIANA dan pada saat itu Korban ENNI FASDIANA melihat Terdakwa dan berteriak dan sempat memanggil nama Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih sekira 2 (dua) menit hingga Korban ENNI FASDIANA tak sadarkan diri dan tidak melakukan perlawanan lagi, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengganti baju dikarenakan baju yang Terdakwa pakai sudah basah karena keringat, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi WANDA akan pergi lagi, kemudian pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAJRI dan disana Terdakwa main judi slot hingga pukul 05.15 WIB dimana pada saat itu Terdakwa menjelaskan terpikir untuk kembali lagi ke rumah Korban ENNI FASDIANA untuk merampas nyawa Korban ENNI FASDIANA karena Terdakwa terpikir pada saat Terdakwa mencekik Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa telah dilihat oleh Korban ENNI FASDIANA dan Korban ENNI FASDIANA sempat

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil nama Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa takut bila Korban ENNI FASDIANA sudah sadar akan melaporkan Terdakwa, maka Terdakwa berencana untuk kembali lagi ke rumah tersebut untuk menghilangkan nyawa Korban ENNI FASDIANA, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil jaket dan celana panjang dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi WANDA bahwa Terdakwa akan pergi lagi untuk mencari uang dan Terdakwa mengatakan untuk jangan mencari Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi kembali ke rumah Korban ENNI FASDIANA untuk mengecek keadaan Korban ENNI FASDIANA masih bernapas atau tidak, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Korban ENNI FASDIANA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban ENNI FASDIANA dan melihat Korban ENNI FASDIANA masih dalam posisi tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengecek pernapasan dari Korban ENNI FASDIANA dengan cara menempelkan jari telunjuk Terdakwa ke hidung Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mendapati bahwa Korban ENNI FASDIANA masih bernapas, pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi yang terletak di luar kamar Korban ENNI FASDIANA dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cairan pembersih VIXAL dengan niat untuk menghilangkan nyawa Korban ENNI FASDIANA sekaligus untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa berharap orang lain akan mengira bahwa Korban ENNI FASDIANA telah bunuh diri, selanjutnya Terdakwa membawa botol cairan VIXAL tersebut ke kamar Korban ENNI FASDIANA, setelah itu Terdakwa membuka tutup botol cairan pembersih VIXAL tersebut kemudian Terdakwa memaksakan Korban ENNI FASDIANA meminum cairan pembersih VIXAL tersebut dengan cara menuangkan cairan pembersih VIXAL tersebut ke dalam mulut Korban ENNI FASDIANA secara paksa sampai mulut Korban ENNI FASDIANA penuh dengan cairan pembersih VIXAL tersebut, pada saat itu juga ada cairan pembersih VIXAL yang mengenai bagian mata kiri Korban ENNI FASDIANA dan melihat hal itu Terdakwa mengelap mata Korban ENNI FASDIANA dengan menggunakan kapas yang ditemukannya di meja di sebelah kasur Korban ENNI FASDIANA, setelah Terdakwa yakin Korban ENNI FASDIANA telah meninggal kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 502020 warna putih yang terletak di atas kasur di sebelah kanan Korban ENNI FASDIANA, dan

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA di dalam dompet milik Korban ENNI FASDIANA yang berada di dalam lemari di samping kasur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar Korban ENNI FASDIANA ke bagian belakang rumah yaitu di bagian dapur tempat sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA berada dan disitu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu cath merek Legas warna merah berkombinasikan putih yang terletak di rak sepatu di ruangan yang merangkap dapur di samping sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA berada, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA dan Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban ENNI FASDIANA dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu samping belakang rumah Korban ENNI FASDIANA lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang di jalan melewati simpang Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA yang Terdakwa ambil, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi EDWAR ROZA Bin HASAN di simpang Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi ROZA bahwa Terdakwa hendak Pelayang untuk menggadaikan motor, lalu Saksi ROZA mengatakan kepada Terdakwa jika ingin menggadaikan motor ke Dusun Lubuk Landai saja pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ROZA langsung menuju ke sana, dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi ROZA pergi ke Sungai Gambir dan duduk di tepi Sungai bersama dengan Saudara SALEH, Saudara BUL ROZA dan Saudara ADAM HURI, tak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara ADAM HURI pergi ke Lubuk Landai untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun sesampainya di rumah Saudara SAFAR motor tersebut di tukar tambah dengan motor SCOOPY warna Abu-Abu dan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah selesai bertransaksi Terdakwa kembali ke tepi sungai di sungai gambir dan disana Terdakwa memberi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 502020 warna Putih milik Korban ENNI FASDIANA kepada Saksi ROZA dengan tujuan untuk menginstal

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang hp tersebut dan Terdakwa memberikan upah berupa uang sebesar Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROZA;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HUSIN S Bin SALEH (Alm.) bersama dengan Saksi ZARNUBI Bin H. BURHANUDIN (Alm.) dan Saksi ISMAIL ADRI Bin MAHMUD A. (Alm.) di perintahkan oleh Camat Rantau Pandan atas nama Saudara SIROJUDIN, S.Pd, untuk mencari Korban ENNI FASDIANA yang yang mana Korban adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kecamatan Rantau Pandan, dan Korban ENNI FASDIANA sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas tanpa ada keterangan, atas dasar hal tersebut Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL pergi ke rumah Saksi ENI FASDIANA dan sesampainya di sana mereka memanggil Korban ENNI FASDIANA dari luar rumah Korban tapi tidak ada respon, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL mengecek ke pintu samping rumah di bagian belakang dan mendapati bahwa pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL membuka pintu tersebut dan melihat sepeda motor milik Korban ENNI FASDIANA tidak ada, kemudian Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL kembali memanggil Korban ENNI FASDIANA namun tidak ada respon juga, karena Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL merasa tidak enak untuk masuk ke dalam rumah Korban ENNI FASDIANA yang merupakan seorang perempuan maka Saksi HUSIN, Saksi ZARNUBI dan Saksi ISMAIL meminta bantuan kepada tetangga Korban ENNI FASDIANA yaitu Saksi MUSTIKA WATI Binti KARIM (Alm.) yang merupakan ibu dari Terdakwa dan masih bersaudara dengan Korban ENNI FASDIANA untuk masuk ke dalam rumah Korban kemudian Saksi MUSTIKA masuk ke rumah Korban ENNI FASDIANA melalui pintu samping yang pada saat itu tidak terkunci lalu Saksi MUSTIKA memanggil-manggil Korban ENNI FASDIANA namun tidak ada jawaban kemudian Saksi MUSTIKA mencari hingga ke ruang depan bagian dalam rumah Korban namun tidak ada, lalu Saksi MUSTIKA melihat ke dalam kamar korban dan pada saat itu Saksi MUSTIKA melihat Korban ENNI FASDIANA dalam keadaan terbujur kaku terbaring diatas kasur lalu Saksi MUSTIKA menghidupkan lampu kamar Korban dan Saksi MUSTIKA melihat ada cairan berwarna merah yang keluar dari hidung Korban dan Saksi MUSTIKA melihat 1 (satu) buah botol cairan pembersih lantai merk VIXAL berada disamping Korban ENI

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASDIANA, melihat hal tersebut Saksi MUSTIKA berteriak sa tidak lama kemudian warga berdatangan ke rumah Korban ENI FASDIANA;

- Bahwa Kemudian Saksi ASTRI DEWI ARLIN Binti M. SARGAWI (Alm.) yang merupakan dokter sekaligus Kepala Puskesmas Rantau Pandan dijemput oleh perawat atas nama Saudara SAHUDI Als. BONCEL untuk mengecek korban ENI FASDIANA, dan ketika Saksi ASTRI sampai di rumah korban, saksi ASTRI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Korban ENNI FASDIANA yang mana pada saat itu Saksi ASTRI melihat berupa cairan berwarna merah yang keluar dari ke dua lubang hidung Korban ENNI FASDIANA serta ada cairan bening disudut bibir korban ENI FASDIANA, dan Saksi ASTRI melihat urat nadi yang terlihat lebih jelas kemudian saksi ENI FASDIANA meraba nadi korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan terhadap Korban, setelah itu Saksi ASTRI mengecek mata korban menggunakan senter penlight dan terlihat oleh Saksi ASTRI bahwa pada mata kiri korban tampak lebam dan setelah saksi ASTRI buka kelopak mata korban ada berupa pendarahan, kemudian saksi ASTRI melihat melihat 1 (satu) buah botol cairan pembersih lantai merk VIXAL yang berada di samping tubuh korban, kemudian setelah itu saksi langsung keluar rumah korban;

- Bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai kembali di Rantau Pandan dan Terdakwa melihat rumah Korban ENNI FASDIANA telah ramai oleh Masyarakat sekitar yang baru mengetahui bahwa Korban ENNI FASDIANA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan Terdakwa kembali ke rumah, pada saat itu juga Terdakwa sempat membantu menggali kubur untuk pemakaman Korban ENNI FASDIANA dan mengikuti proses pemakaman Korban ENNI FASDIANA tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Rantau Pandan dan selanjutnya Terdakwa dibawa guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/146/PKM-RP/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 pemeriksaan terhadap Korban atas nama ENNI FASDIANA Binti SAYUTI (Alm.) yang dibuat dan ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Rantau Pandan atas nama dr. ASTRI DEWI ARLIN, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

• Pemeriksaan Luar

1. Label :

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;
2. Pembungkus jenazah :
 - Tidak ada;
3. Benda di samping jenazah :
 - Botol vixal berwarna biru muda dengan tutup berwarna orange;
4. Pakaian :
 - Daster batik lengan pendekl warna dongker dengan motif warna tosca, panjang selutut;
5. Perhiasan :
 - Gelang manik-manik dan gelang warna rose gold di pergelangan tangan kiri;
6. Tanda Kematian :
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna merah keunguan;
 - Kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk;
7. Pemeriksaan Rambut :
 - Rambut kepala warna hitam, ikal pendek;
8. Pemeriksaan Mata :
 - Kedua mata tertutup;
 - Selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih kekuningan;
 - Selaput lendir kelopak mata kiri terdapat pendarahan;
9. Pemeriksaan Hidung :
 - Bentuk mancung;
 - Dari kedua lubang hidung keluar cairan merah;
10. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :
 - Mulut tertutup;
 - Ada sedikit cairan bening disudut mulut kanan dan kiri;
11. Identifikasi umum :
 - Jenazah adalah seorang wanita, warna kulit kuning langsat, umur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun;
12. Luka-luka :

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pipi kanan terdapat kulit yang mengelupas ukuran nol koma lima;
- Pada sekitar mata kiri ada lebam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1508-KM-20052024-0012 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang atas nama ENNI FASDIANA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1508034201720001 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Drs. TOTO TOHIRUDIN Nip.196612071994031006

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk Subsideritas Alternatif sebagai berikut;

PERTAMA

Primair :Pasal 340 KUHP;

Subsidair :Pasal 338 KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di dalam perkara ini adalah orang (*persoon*) yaitu Terdakwa yang bernama Randi Andika Bin Ahmad Ansori dengan identitas sebagaimana tertera tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, di samping itu sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang



diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipandang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “kesatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau apa saja yang diperintahkan undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan peruatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori – teori Kesengajaan:

1. Teori Kehendak (*wishtheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (simons dan zeverbergen);

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau dibayangkan oleh si pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (frank);

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori ini tidak menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek



penggunaannya, kedua teori adalah sama, perbedaannya hanya pada istilahnya saja;

b. Bentuk atau corak kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkat dari kesengajaan, yakni:

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana, menurut teori kehendak sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheldewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh kasus Thomas van Bremenhaven.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, yang kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voordardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh : meracuni seorang bapak, yang kena anaknya;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo bahwa “berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu dibuat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkannya niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana terlebih dahulu yaitu dalam melakukan suatu perbuatan dilakukan setelah terdapat niat dan dalam memutuskan suatu perbuatan haruslah terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari persesuaian keterangan saksi Jimmy, Saksi Fajri, Saksi M.Zarnubi, Saksi Husin, Saksi Ismail, Saksi Hazrizal, Saksi Wanda, Saksi Astri Dewi, Saksi Abdul Gafur , Saksi Idris dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu mengenai hilangnya nyawa orang lain dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/146/PKM-RP/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 pemeriksaan terhadap Korban atas nama ENNI FASDIANA Binti SAYUTI (Alm.) yang dibuat dan ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Rantau Pandan atas nama dr. ASTRI DEWI ARLIN dengan hasil sebagai berikut :

• Pemeriksaan Luar

13. Label :
 - Tidak ada;
14. Pembungkus jenazah :
 - Tidak ada;
15. Benda di samping jenazah :
 - Botol vixal berwarna biru muda dengan tutup berwarna orange;
16. Pakaian :
 - Daster batik lengan pendek warna dongker dengan motif warna tosca, panjang selutut;
17. Perhiasan :
 - Gelang manik-manik dan gelang warna rose gold di pergelangan tangan kiri;
18. Tanda Kematian :
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna merah keunguan;
 - Kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk;
19. Pemeriksaan Rambut :
 - Rambut kepala warna hitam, ikal pendek;
20. Pemeriksaan Mata :
 - Kedua mata tertutup;
 - Selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih kekuningan;
 - Selaput lendir kelopak mata kiri terdapat pendarahan;
21. Pemeriksaan Hidung :
 - Bentuk mancung;
 - Dari kedua lubang hidung keluar cairan merah;
22. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut tertutup;
 - Ada sedikit cairan bening disudut mulut kanan dan kiri;
- 23.** Identifikasi umum :
- Jenazah adalah seorang wanita, warna kulit kuning langsung, umur lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun;
- 24.** Luka-luka :
- Pada pipi kanan terdapat kulit yang mengelupas ukuran nol koma lima;
 - Pada sekitar mata kiri ada lebam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1508-KM-20052024-0012 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang atas nama ENNI FASDIANA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1508034201720001 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Drs. TOTO TOHIRUDIN Nip.196612071994031006;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Husin, Saksi Ismail dan keterangan Saksi Astri Dewi yang saling bersesuaian menyatakan bahwa korban Enni Fasdiana pada saat ditemukan di rumahnya berada dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal);

Meninggal bahwa dengan demikian sub unsur hilangnya nyawa seseorang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait bagaimana dan cara hilangnya nyawa korban Enni Fasdiana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kejadian hilangnya nyawa saksi korban tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya lewat belakang dan pada saat itu Terdakwa melihat pagar seng yang merupakan pembatas antara rumah Terdakwa dan Korban Enni Fasdiana terbuka dan disanalah timbul niat awal Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban Enni Fasdiana, kemudian Terdakwa masuk melalui celah pagar seng yang terbuka tersebut dan ketika sampai di pintu bagian belakang rumah Korban Enni Fasdiana, Terdakwa mendapati pintu tersebut

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci dan di sebelah pintu tersebut terdapat jendela yang mana kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang yang terletak di sebelah pintu rumah Korban Enni Fasdiana, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membuka kunci pada pintu belakang rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Lux warna biru dongker milik Korban Enni Fasdiana yang terletak di dalam ruangan yang merangkap dapur di dekat teras samping rumah bagian dalam tepatnya di sebelah rak sepatu, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar Korban Enni Fasdiana dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip dari balik tirai kamar dan Terdakwa mendapati bahwa Korban Enni Fasdiana belum tertidur dan sedang bermain handphone dalam posisi berbaring di atas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih Korban Enni Fasdiana pada bagian perut dan dada Korban Enni Fasdiana dan pada saat itu Korban Enni Fasdiana melihat Terdakwa dan berteriak dan sempat memanggil nama Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban Enni Fasdiana dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih sekira 2 (dua) menit hingga Enni Fasdiana tak sadarkan diri dan tidak melakukan perlawanan lagi, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah Korban Enni Fasdiana dan pulang kembali ke rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengganti baju dikarenakan baju yang Terdakwa pakai sudah basah karena keringat, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Wanda akan pergi lagi, kemudian pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fajri dan disana Terdakwa main judi slot hingga pukul 05.15 WIB dimana pada saat itu Terdakwa menjelaskan terpikir untuk kembali lagi ke rumah Korban Enni Fasdiana untuk menghabisi nyawa Korban Enni Fasdiana karena Terdakwa terpikir pada saat Terdakwa mencekik Korban Enni Fasdiana, Terdakwa telah dilihat oleh Korban Enni Fasdiana dan Korban Enni Fasdiana sempat memanggil nama Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa takut bila Korban Enni Fasdiana sudah sadar akan melaporkan Terdakwa, Terdakwa telah berencana untuk kembali lagi ke rumah tersebut untuk menghilangkan nyawa Korban Enni Fasdiana, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil jaket dan celana panjang dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Wanda bahwa Terdakwa akan pergi lagi untuk mencari uang dan Terdakwa mengatakan untuk jangan mencari Terdakwa;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi kembali ke rumah Korban Enni Fasdiana untuk mengecek keadaan Korban Enni Fasdiana masih bernapas atau tidak, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Korban Enni Fasdiana, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban Enni Fasdiana dan melihat Korban Enni Fasdiana masih dalam posisi tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengecek pernapasan dari Korban Enni Fasdiana dengan cara menempelkan jari telunjuk Terdakwa ke hidung Korban Enni Fasdiana dan Terdakwa mendapati bahwa Korban Enni Fasdiana masih bernapas, pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi yang terletak di luar kamar Korban Enni Fasdiana dan di kamar mandi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cairan pembersih Vixal dengan niat untuk menghilangkan nyawa Korban Enni Fasdiana sekaligus untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa berharap orang lain akan mengira bahwa Korban Enni Fasdiana telah bunuh diri, selanjutnya Terdakwa membawa botol cairan Vixal tersebut ke kamar Korban Enni Fasdiana, setelah itu Terdakwa membuka tutup botol cairan pembersih Vixal tersebut kemudian Terdakwa memaksakan Korban Enni Fasdiana meminum cairan pembersih Vixal tersebut dengan cara menuangkan cairan pembersih Vixal tersebut ke dalam mulut Korban Enni Fasdiana secara paksa sampai mulut Korban Enni Fasdiana penuh dengan cairan pembersih Vixal tersebut, pada saat itu juga ada cairan pembersih Vixal yang mengenai bagian mata kiri Korban Enni Fasdiana dan melihat hal itu Terdakwa mengelap mata Korban Enni Fasdiana dengan menggunakan kapas yang ditemukannya di meja di sebelah kasur Korban Enni Fasdiana, bahwa Terdakwa menunggu dan memastikan bahwa Korban Enni Fasdiana telah meninggal dunia barulah Terdakwa keluar dari kamar Korban dengan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang masuk ke rumah korban Enni Fasdiana kemudian Terdakwa mencekik korban Enni Fasdiana sampai korban Enni Fasdiana tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk ganti baju serta Terdakwa pergi kerumah saksi Fajri kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah korban Enni Fasdiana untuk mengecek apakah korban Enni Fasdiana masih bernapas, kemudian setelah Terdakwa mengetahui korban Enni Fasdiana masih bernapas selanjutnya Terdakwa mengambil botol vixal dan menuangkan cairan tersebut ke dalam mulut korban Enni Fasdiana sehingga korban meninggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terdapat jeda waktu untuk Terdakwa berpikir tenang pada saat Terdakwa

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki rumah korban Enni Fasdiana untuk kedua kalinya yang mana pada saat itu korban Enni Fasdiana masih bernapas dan Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk menghentikan perbuatannya tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut yaitu “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa sepanjang berjalannya persidangan, tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada diri ataupun perbuatan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun sedangkan dari Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua) belas Tahun dan dakwaan yang Terbukti yaitu dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (3) KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta uraian dakwaan yang terbukti dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terjadinya tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa selaku keponakan tega menghilangkan nyawa korban Enni Fasdiana dengan cara yang sadis yaitu menggunakan cairan pembersih vixal ketika Korban sudah dalam keadaan tidak berdaya akibat dicekik Terdakwa beberapa jam sebelum dipaksa diberikan cairan pembersih vixal;
- 2) Tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana dilandasi dengan motif ekonomi semata, dimana Terdakwa tega membunuh korban dalam rangka untuk mengambil harta korban



yang dipergunakan untuk bermain Judi Online (Slot) dan membeli Narkotika jenis Shabu;

3) Terdakwa berupaya menutupi kematian korban seolah-olah korban melakukan bunuh diri yang mana ditunjukkan dengan meletakkan cairan vixal di sekitaran mayat korban dan Terdakwa ikut juga melakukan pemakaman terhadap korban;

Menimbang bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah selalu memperhatikan tujuan hukum yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hendaknya ketiga nilai tersebut haruslah termuat dalam putusan hakim, akan tetapi acap kali terjadi ketegangan diantara tujuan-tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam membandingkan kepentingan-kepentingan dalam tujuan hukum, ketika adanya antinomi (ketegangan) hukum antara beberapa tujuan hukum, yakni nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, maka berdasarkan asas prioritas (priority principle) dari Gustav Radbruch, nilai keadilan berada di urutan pertama, selanjutnya kemanfaatan, dan ketiga barulah nilai kepastian hukum;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan latar belakang permasalahan dalam terwujudnya perbuatan pidana yang terjadi, sehingga berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol pembersih lantai merk VIXAL 175 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit motor Yamaha GRAND FILANO LUX Nopol: BH 6480 UP dengan Noka: MH3SEK610PJ051216 Nosin: E34KE0051217;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO type A502020 Warna Putih dengan No. IMEI 1863901042719158, IMEI 2 863901042719141;
- 1 (satu) Pasang Sepatu cath merk LEGAS warna merah kombinasi putih

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban Enni Fasdiana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jimmy Bani Susanto bin Nursalim (Alm) selaku Anak kandung dari korban Enni Fasdiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis dengan motif ekonomi sebagai motif satu-satunya;
- Terdakwa merupakan keponakan dari Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa sudah membayar hukuman adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Andika Bin Ahmad Ansori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana"; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol pembersih lantai merk VIXAL 175 ml.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit motor Yamaha GRAND FILANO LUX Nopol: BH 6480 UP dengan Noka: MH3SEK610PJ051216 Nosin: E34KE0051217;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO type A502020 Warna Putih dengan No. IMEI 1863901042719158, IMEI 2 863901042719141;
- 1 (satu) Pasang Sepatu cath merk LEGAS warna merah kombinasi putih.

Dikembalikan kepada Saksi JIMMY BANI SUSANTO Bin NURSALIM (Alm.).

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yan Aldi Ayyubie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mrb



Erick Reida Akbar, SH.